



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR, TUGAS BELAJAR,

TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, maka perlu menganti Keputusan Bupati Ketapang Nomor 169 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 239 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Satuan Bantuan Biaya Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR, TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang gajinya dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
3. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS;
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
5. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan CPNSD adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap CPNSD sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS;
6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PNS;
7. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional;
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap;

11. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap, yang mana beban pembiayaannya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
12. Tugas Belajar Pihak Ketiga adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi yang dilakukan secara berjenjang dan bertahap, yang mana beban pembiayaannya ditanggung oleh pihak ketiga;
13. Izin Belajar adalah izin belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal di luar jam kerja.

BAB II
STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT, TUGAS BELAJAR,
TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama
Standar Satuan Biaya Diklat

Pasal 2

- (1) Standar satuan biaya diklat merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan atau program diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- (2) Besaran biaya bagi PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional serta kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Besaran biaya bagi PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan golongan III, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

PNS yang mengikuti diklat di Kabupaten Ketapang diberikan bantuan transportasi dan uang saku, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Besaran biaya penyelenggaraan diklat di Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran honorarium bagi panitia penyelenggara dan tenaga akademis, sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran honorarium tim kepemimpinan di alam terbuka (kiat), tim kesehatan dan penjaga malam diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kedua
Standar Satuan Biaya Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri

Pasal 7

- (1) Standar satuan biaya tugas belajar merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan PNS tugas belajar;
- (2) Besaran standar satuan biaya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengikuti tugas belajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Standar satuan biaya tugas belajar mandiri dan tugas belajar pihak ketiga merupakan pedoman dalam memberikan bantuan bagi PNS tugas belajar mandiri dan tugas belajar pihak ketiga;
- (2) Bantuan biaya tugas belajar mandiri dan tugas belajar pihak ketiga diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang hanya bersifat biaya penunjang;
- (3) Besaran standar satuan biaya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengikuti tugas belajar mandiri dan tugas belajar pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Standar Satuan Biaya Izin Belajar**

Pasal 9

- (1) Standar satuan biaya izin belajar merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan PNS izin belajar;
- (2) Besaran standar satuan biaya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang mengikuti izin belajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 169 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang; dan
 2. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 239 Tahun 2009 Penetapan Standar Satuan Bantuan Biaya Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Ketapang.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI KETAPANG,

t.t.d

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 8 Juli 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

t.t.d

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 177

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan


E. SUNGKALANG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011****STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL****A. PELAKSANAAN DI LUAR PROPINSI KALIMANTAN BARAT****1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia / Penyelenggara**

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak-Jakarta	3.100.000	s/d 5 Hari	1.545.000	1.240.000	1.130.000	940.000	790.000	
Ketapang-Pontianak-Bandung	3.700.000	s/d 10 Hari	1.395.000	885.000	825.000	800.000	660.000	
Ketapang-Pontianak-Semarang	3.500.000	s/d 15 Hari	1.320.000	825.000	775.000	750.000	615.000	
Ketapang-Pontianak-Yogyakarta	3.650.000	s/d 20 Hari	1.245.000	770.000	725.000	710.000	580.000	
Ketapang-Pontianak-Surabaya	3.768.000	s/d 30 Hari	1.180.000	730.000	690.000	680.000	550.000	
Ketapang-Pontianak-Batam	3.200.000	s/d 40 Hari	1.140.000	710.000	675.000	660.000	530.000	
Ketapang-Pontianak-Banjarmasin, Balikpapan	7.100.000							
Ketapang-Pontianak-Jakarta-Denpasar, Makasar	7.400.000							

2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia / Penyelenggara

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak-Jakarta	3.100.000	s/d 5 Hari	300.000	225.000	150.000	150.000	125.000	
Ketapang-Pontianak-Bandung	3.700.000	s/d 10 Hari	225.000	150.000	100.000	100.000	75.000	
Ketapang-Pontianak-Semarang	3.500.000	s/d 15 Hari	175.000	115.000	75.000	75.000	50.000	
Ketapang-Pontianak-Yogyakarta	3.650.000	s/d 20 Hari	125.000	85.000	50.000	50.000	35.000	
Ketapang-Pontianak-Surabaya	3.768.000	s/d 30 Hari	85.000	65.000	35.000	35.000	30.000	
Ketapang-Pontianak-Batam	3.200.000	s/d 40 Hari	55.000	55.000	30.000	30.000	25.000	
Ketapang-Pontianak-Banjarmasin, Balikpapan	7.100.000							
Ketapang-Pontianak-Jakarta-Denpasar, Makasar	7.400.000							

3. Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara, Akomodasi Ditanggung Peserta

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak-Jakarta	3.100.000	s/d 5 Hari	1.220.000	980.000	905.000	905.000	605.000	
Ketapang-Pontianak-Bandung	3.700.000	s/d 10 Hari	1.145.000	700.000	650.000	650.000	525.000	
Ketapang-Pontianak-Semarang	3.500.000	s/d 15 Hari	1.095.000	665.000	625.000	625.000	500.000	
Ketapang-Pontianak-Yogyakarta	3.650.000	s/d 20 Hari	1.045.000	635.000	600.000	600.000	485.000	
Ketapang-Pontianak-Surabaya	3.768.000	s/d 30 Hari	1.005.000	615.000	585.000	585.000	475.000	
Ketapang-Pontianak-Batam	3.200.000	s/d 40 Hari	975.000	605.000	580.000	580.000	465.000	
Ketapang-Pontianak-Banjarmasin, Balikpapan	7.100.000							
Ketapang-Pontianak-Jakarta-Denpasar, Makasar	7.400.000							

B. PELAKSANAAN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT

1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia/Penyelenggara

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak	1.100.000	s/d 5 Hari	1.040.000	875.000	785.000	550.000	470.000	
Ketapang-Pontianak-Kubu Raya	1.100.000	s/d 10 Hari	940.000	625.000	495.000	485.000	410.000	
Ketapang-Pontianak-Mempawah	1.400.000	s/d 15 Hari	890.000	595.000	460.000	450.000	375.000	
Ketapang-Pontianak-Singkawang	1.600.000	s/d 20 Hari	840.000	565.000	440.000	430.000	355.000	
Ketapang-Pontianak-Sambas	1.700.000	s/d 30 Hari	790.000	535.000	420.000	410.000	335.000	
Ketapang-Pontianak-Bengkayang	1.700.000	s/d 40 Hari	755.000	515.000	405.000	395.000	325.000	
Ketapang-Pontianak-Landak	1.700.000							
Ketapang-Pontianak-Melawi	2.000.000							
Ketapang-Pontianak-Sekadau	1.900.000							
Ketapang-Pontianak-Sanggau	1.800.000							
Ketapang-Pontianak-Sintang	2.100.000							
Ketapang-Pontianak-Kapuas Hulu	3.700.000							
Ketapang-Kayong Utara	300.000							

2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak	1.100.000	s/d 5 Hari	200.000	125.000	75.000	75.000	60.000	
Ketapang-Pontianak-Kubu Raya	1.100.000	s/d 10 Hari	150.000	75.000	60.000	60.000	45.000	
Ketapang-Pontianak-Mempawah	1.400.000	s/d 15 Hari	125.000	60.000	50.000	50.000	35.000	
Ketapang-Pontianak-Singkawang	1.600.000	s/d 20 Hari	100.000	45.000	40.000	40.000	25.000	
Ketapang-Pontianak-Sambas	1.700.000	s/d 30 Hari	75.000	30.000	30.000	30.000	20.000	
Ketapang-Pontianak-Bengkayang	1.700.000	s/d 40 Hari	50.000	20.000	20.000	20.000	15.000	
Ketapang-Pontianak-Landak	1.700.000							
Ketapang-Pontianak-Melawi	2.000.000							
Ketapang-Pontianak-Sekadau	1.900.000							
Ketapang-Pontianak-Sanggau	1.800.000							
Ketapang-Pontianak-Sintang	2.100.000							
Ketapang-Pontianak-Kapuas Hulu	3.700.000							
Ketapang-Kayong Utara	300.000							

3. Konsumsi Ditanggung Panitia/Penyelenggara, Akomodasi Ditanggung Peserta

BIAYA TRANSPORTASI		SATUAN BIAYA UANG HARIAN						
Tujuan	Tarif Maksimum	Jumlah Hari	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ketapang-Pontianak	1.100.000	s/d 5 Hari	825.000	700.000	650.000	425.000	355.000	
Ketapang-Pontianak-Kubu Raya	1.100.000	s/d 10 Hari	775.000	575.000	385.000	385.000	320.000	
Ketapang-Pontianak-Mempawah	1.400.000	s/d 15 Hari	750.000	500.000	375.000	375.000	310.000	
Ketapang-Pontianak-Singkawang	1.600.000	s/d 20 Hari	725.000	475.000	365.000	365.000	300.000	
Ketapang-Pontianak-Sambas	1.700.000	s/d 30 Hari	700.000	450.000	355.000	355.000	290.000	
Ketapang-Pontianak-Bengkayang	1.700.000	s/d 40 Hari	675.000	425.000	345.000	345.000	285.000	
Ketapang-Pontianak-Landak	1.700.000							
Ketapang-Pontianak-Melawi	2.000.000							
Ketapang-Pontianak-Sekadau	1.900.000							
Ketapang-Pontianak-Sanggau	1.800.000							
Ketapang-Pontianak-Sintang	2.100.000							
Ketapang-Pontianak-Kapuas Hulu	3.700.000							
Ketapang-Kayong Utara	300.000							

BUPATI KETAPANG

t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah

Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011****STANDAR BIAYA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN GOLONGAN III**

NO	JENIS BANTUAN	Diklatpim Tk. II (Rp)	Diklatpim Tk. III (Rp)	Diklatpim Tk. IV (Rp)	Diklat Prajabatan Gol. III (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Operasional	5.000.000	3.000.000	-	1.000.000
2	Bantuan Observasi Lapangan	5.000.000	4.000.000	-	-
3	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP)	1.500.000	1.000.000	200.000	-
4	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Kelompok (KKK)	1.000.000	750.000	150.000	-
5	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Observasi Lapangan (KK-OL)	1.000.000	750.000	150.000	-
6	Bantuan Penulisan Kertas Kerja Angkatan (DKA)	-	-	150.000	-
7	Bantuan Kesehatan	2.000.000	1.000.000	-	-
8	Alat Tulis Kantor (ATK)	1.000.000	400.000	-	-
9	Foto Copy	1.500.000	800.000	-	-
10	Transportasi ke tempat diklat	2.500.000	900.000	-	500.000
11	Bantuan bagi Istri/suami mengikuti acara penutupan	2.000.000	1.000.000	-	-
12	Bantuan Transportasi Lokal	2.000.000	1.000.000	-	100.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah

Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011**

**STANDAR BIAYA UANG SAKU DAN TRANSPORTASI BAGI PNS
YANG MENGIKUTI DIKLAT DI KABUPATEN KETAPANG**

A. BIAYA UANG SAKU PESERTA DIKLAT (SUDAH TERMASUK PPH)

NO	LAMANYA PELAKSANAAN	VOLUME KEGIATAN	DIKLAT PIM TK. IV (Rp)	DIKLAT PRAJABATAN GOL. II DAN III (Rp)
1	2	3	4	5
1	s/d 4 hari	OK	250.000	175.000
2	s/d 7 hari	OK	300.000	200.000
3	s/d 10 hari	OK	350.000	250.000
4	s/d 15 hari	OK	400.000	300.000
5	s/d 3 minggu	OK	450.000	350.000
6	s/d 4 minggu	OK	500.000	400.000
7	s/d 5 minggu	OK	550.000	450.000

B. BIAYA TRANSPORTASI PESERTA DIKLAT

NO	ASAL PESERTA	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Delta Pawan	OK	50.000
2	Benua Kayong	OK	50.000
3	Muara Pawan	OK	125.000
4	Matan Hilir Selatan	OK	150.000
5	Matan Hilir Utara	OK	150.000
6	Kendawangan	OK	200.000
7	Sungai Melayu Rayak	OK	227.500
8	Tumbang Titi	OK	227.500
9	Pemahan	OK	227.500
10	Jelai Hulu	OK	275.000
11	Nanga Tayap	OK	227.500
12	Marau	OK	275.000
13	Singkup	OK	275.000
14	Air Upas	OK	275.000
15	Sandai	OK	227.500
16	Hulu Sungai	OK	350.000
17	Sungai Laur	OK	350.000
18	Manis Mata	OK	390.000
19	Simpang Hulu	OK	390.000
20	Simpang Dua	OK	350.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan


HENRIKUSF. SUNGKALANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011****STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT DI KABUPATEN KETAPANG**

No	JENIS PENGELUARAN	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Uang Saku Pengajar/Widyaiswara Propinsi	OH	250.000
2	Konsumsi Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan (3 kali makan) + 2 Kali Snack	OH	90.000
3	Konsumsi Diklat Non Struktural (3 kali makan, 2 kali snack)	OH	90.000
4	Sopir Pengajar	OH	30.000
5	Sopir Konsumsi Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan	OH	35.000
6	Sopir Konsumsi Diklat Non Struktural	OH	35.000
7	Sopir Observasi Lapangan (OL)	OK	300.000
8	Pembuatan Spanduk	BH	300.000
9	Dokumentasi Diklat Struktural	KGT	2.000.000
10	Dokumentasi bimtek, workshop dan sosialisasi	KGT	500.000
11	Dokumentasi Diklat Prajabatan	KGT	1.500.000
12	Akomodasi Widyaiswara	OH	500.000
13	Sewa Mobil	OH	400.000

BUPATI KETAPANG**t.t.d****HENRIKUS**

Salinan sesuai dengan aslinya
 Asisten Sekretaris Daerah
 Bidang Pemerintahan



F. SUNGKALANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011**

**STANDAR HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN DIKLAT
DAN HORORARIUM TENAGA AKADEMIS DI KABUPATEN KETAPANG**

A. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA DIKLAT (Termasuk PPh)

NO	JABATAN DALAM PANITIA	LAMANYA PENYELENGGARAAN (s/d)					
		1 MINGGU	2 MINGGU	3 MINGGU	4 MINGGU	5 MINGGU	6 MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembina	1.700.000	2.700.000	3.700.000	4.700.000	5.700.000	6.700.000
2	Pengarah	1.600.000	2.600.000	3.600.000	4.600.000	5.600.000	6.600.000
3	Penanggungjawab	1.500.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000
4	Koordinastor	1.400.000	2.400.000	3.400.000	4.400.000	5.400.000	6.400.000
5	Ketua	1.300.000	2.300.000	3.300.000	4.300.000	5.300.000	6.300.000
6	Wakil Ketua	1.200.000	2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000	6.200.000
7	Sekretaris	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000
8	Wakil Sekretaris	900.000	1.900.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.900.000
9	Ketua/Koordinator Bidang	700.000	1.700.000	2.700.000	3.700.000	4.700.000	5.700.000
10	Anggota	600.000	1.600.000	2.600.000	3.600.000	4.600.000	5.600.000
11	Pembantu Sekretariat	350.000	700.000	950.000	1.200.000	1.450.000	1.700.000

B. HONORARIUM TENAGA AKADEMIS PENYELENGGARAAN DIKLAT

NO	JABATAN DALAM PANITIA	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Pengarah Program	OJ	250.000
2	Instruktur/Pengajar/Widyaaiswara		
	- Luar Provinsi Kalimantan Barat	OJ	1.500.000
	- Dalam Provinsi Kalimantan Barat	OJ	250.000
3	Pendamping Pengajar/Widyaaiswara	OJ	50.000
4	Seminar :		
	- Nara Sumber	OK	1.000.000
	- Moderator	OK	650.000
	- Notulen	OK	350.000
5	Pembimbing KKP	OK	250.000
6	Pembimbing KKK	OK	500.000
7	Pembimbing KK-OL	OK	500.000
8	Pembimbing KKA	OK	500.000
9	Ujian :		
	Pembuat Soal	NSKH	200.000
	Pengawas	OK	35.000
	Koreksi	NSKH	20.000
10	Pembuat Laporan	OK	400.000
11	Pembuat Naskah Pelajaran	NSKH	200.000

BUPATI KETAPANG**t.t.d**

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**HENRIKUS**F. SUNGKALANG

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 115 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 Juli 2011

**STANDAR HONORARIUM TIM OUT BOUND, TIM TEACHING PENJASKES
DAN PETUGAS JAGA MALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN**

A. HONORARIUM TIM KEPEMIMPINAN DI ALAM TERBUKA (KIAT)

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua	OK	750.000
2	Sekretaris	OK	600.000
3	Instruktur	OK	2.500.000
4	Anggota	OK	500.000

B. HONORARIUM TIM KESEHATAN

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Koordinator	OK	300.000
2	Instruktur	OJ	75.000
3	Pendamping	OJ	50.000

C. HONORARIUM PETUGAS JAGA MALAM

No	JABATAN DALAM TIM	VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Koordinator	OK	300.000
2	Petugas	OH	75.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG

11	Biaya Seminar Ilmiah				
	a. Program Spesialis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b. Program S2	500.000	500.000	500.000	500.000
	c. Program S1	400.000	400.000	400.000	400.000
	d. Program D-III	300.000	300.000	300.000	300.000
12	Biaya Transportasi Lokal/bulan				
	a. Program S2	150.000	150.000	100.000	100.000
	b. Program S1	150.000	150.000	100.000	100.000
	c. Program D-III	150.000	150.000	100.000	100.000
13	Biaya praktikum/semester				
	a. Program Spesialis	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program S1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Biaya penelitian konstruksi/pengujian laboratorium				
	a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program S1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Biaya study kasus/kunjungan study				
	a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program S1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Biaya ATK gambar teknik/peralatan studio dan komputasi				
	a. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	b. Program S1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Biaya peralatan				
	a. Program spesialis	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	b. Program S2	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	c. Program S1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	Biaya Kuliah Kerja Nyata / PKL	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

BUPATI KETAPANG


t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah

Bidang Pemerintahan



F. SUNGKALANG

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KETAPANG**NOMOR : 15 TAHUN 2011****TANGGAL : 8 Juli 2011**

**STANDAR SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA BANTUAN (Rp.)			
		DI LUAR KALBAR		DI DALAM KALBAR	
		BERKELUARGA	BELUM BERKELUARGA	BERKELUARGA	BELUM BERKELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	Biaya pemberangkatan/pengembalian	3.500.000	2.500.000	750.000	500.000
2	Biaya Pemondokan	10.000.000	7.500.000	5.500.000	4.500.000
3	Biaya Buku / Semester				
	a. Program Spesialis	5.000.000	5.000.000	-	-
	b. Program S2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	c. Program S1 dan DIV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Program D-III	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	Biaya Tunjangan Tugas Belajar (TTB)				
	a. Program S2 / bulan	300.000	300.000	300.000	300.000
	b. Program S1 dan DIV / bulan	250.000	250.000	250.000	250.000
	c. Program D-III / bulan	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Biaya Hidup dan Orkes				
	a. Program S2 / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	b. Program S1 / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
	c. Program D-III / bulan	600.000	500.000	500.000	400.000
6	Biaya Kursus Bahasa Asing				
	a. Program Spesialis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	b. Program S2	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	c. Program S1	750.000	750.000	750.000	750.000
	d. Program D-III	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Biaya bantuan seminar proposal, penelitian dan pembuatan Laporan/ Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis				
	a. Program Spesialis	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	b. Program S2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	c. Program S1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	d. Program D-III	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	Biaya batuan transportasi penelitian untuk penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis di Ketapang				
	a. Program Spesialis	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	b. Program S2	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	c. Program S1	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
	d. Program D-III	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000
9	Biaya yudisium, pengukuhkan dan wisuda				
	a. Program Spesialis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	b. Program S2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	c. Program S1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	d. Program D-III	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Biaya Rental Komputer/semester				
	a. Program S2	500.000	500.000	500.000	500.000
	b. Program S1	400.000	400.000	400.000	400.000
	c. Program D-III	300.000	300.000	300.000	300.000

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TANGGAL : 8 Juli 2011

**STANDAR SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN PIHAK KETIGA
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Bantuan Biaya Semester Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri dan Pihak Ketiga di luar Kabupaten Ketapang di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program S2 / semester	8.500.000
b.	Program S1 dan DIV / semester	7.500.000
c.	Program D-III / semester	6.000.000
2.	Bantuan Biaya Semester Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri dan Pihak Ketiga di luar Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program Spesialis / semester	15.000.000
b.	Program S2 / semester	10.000.000
c.	Program S1 dan DIV / semester	8.500.000
d.	Program D-III / semester	7.500.000
3.	Bantuan Biaya Wisuda Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri dan Pihak Ketiga di luar Kabupaten Ketapang di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program S2	2.000.000
b.	Program S1 dan DIV	1.500.000
c.	Program D-III	1.000.000
4.	Bantuan Biaya Wisuda Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri dan Pihak Ketiga di luar Kabupaten Ketapang di luar Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program Spesialis	2.000.000
b.	Program S2	2.000.000
c.	Program S1 dan DIV	1.500.000
d.	Program D-III	1.000.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Daerah
Bidang PemerintahanF. SUNGKALANG

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Juli 2011

**STANDAR SATUAN BIAYA IZIN BELAJAR
BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
	Bantuan Biaya Semester Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar di luar Kabupaten Ketapang di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program S2 / semester	7.500.000
b.	Program S1 dan DIV / semester	6.500.000
c.	Program D-III / semester	5.000.000
d.	Program D-II / semester	4.000.000
e.	Program Paket B dan C	3.000.000
	Bantuan Biaya Semester Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar di dalam Kabupaten Ketapang	
a.	Program S1 dan DIV / semester	1.500.000
b.	Program D-III / semester	1.000.000
c.	Program D-II / semester	500.000
	Bantuan Biaya Wisuda Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar di luar Kabupaten Ketapang di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
a.	Program S2	1.000.000
b.	Program S1 dan DIV	1.000.000
c.	Program D-III	1.000.000
d.	Program D-II	1.000.000
	Bantuan Biaya Wisuda Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar di dalam Kabupaten Ketapang	
a.	Pelaksanaan Wisuda di dalam Propinsi Kalimantan Barat	
-	Program S2	1.000.000
-	Program S1 dan DIV	1.000.000
-	Program D-III	1.000.000
-	Program D-II	1.000.000
b.	Pelaksanaan Wisuda di luar Propinsi Kalimantan Barat	
-	Program S2	2.000.000
-	Program S1 dan DIV	2.000.000
-	Program D-III	2.000.000
-	Program D-II	2.000.000

BUPATI KETAPANG

t.t.d

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG